

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran

pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu dan berdasarkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah sebagai berikut :

- 1) Berpedoman pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD ;
- 2) Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan Pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- 4) Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 5) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Rencana Kerja dengan dokumen RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra dan RKPD. Rencana Kerja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, RPJMD, RKA OPD, KUA- PPAS dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Pajang Pembangunan Jangka Pajang Daerah, Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Jangka Panjang Daerah ;

- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 13) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
- 16) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Nganjuk ;
- 17) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2018-2023 ;
- 18) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Rancangan Akhir Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2018-2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- 19) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 33 Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Nganjuk Tahun 2022 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD). Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja sekretariat DPRD adalah :

- 1) Mendeskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sebagai acuan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan sehingga Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas ;
- 2) Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Sekretariat DPRD ;
- 3) Sinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk ;
- 4) Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Sekretariat DPRD;
- 5) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Penentuan Isu – isu Strategis
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT KERJA
DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Nganjuk adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Nganjuk. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2022 mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Tugas pokok Sekretaris DPRD berdasar Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Adapun *fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk* adalah :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Pada tahun anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsinya menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

- 1) Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Usulan Musrenbang Tahun 2021, mulai dari proses , mengikuti forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten ;
- 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ;
- 3) Menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD);
- 4) Menyusun Dokumen Laporan Keuangan baik semesteran maupun Akhir tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Nganjuk sampai dengan pertengahan Tribulan IV Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dianggarkan sebesar Rp.1.455.671.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.382.217.564,- sehingga dapat disampaikan program ini terealisasi sebesar 94,95 % dari yang direncanakan dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk

menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 180.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 5,14 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp.69.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.534.194,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 92,88 %.
- Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 70.523.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.893.120,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 93,44%.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 73.654.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.400.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 95,58 %.
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.049.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 31,26%
- Penyediaan peralatan rumah tangga dialokasikan anggaran sebesar Rp. 00,- dan terealisasi sebesar Rp. 00,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 0 %.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan sebesar Rp21.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp20.880.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 97,75 %.
- Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp675.885.000,- dan terealisasi sebesar Rp675.625.750,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 99,96 %.
- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp346.268.450,- dan terealisasi sebesar Rp333.637.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 96,35 %.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan dialokasikan anggaran sebesar Rp0,- dan terealisasi sebesar Rp0,- dengan demikian

target kegiatan ini telah terpenuhi 0 %.

- Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.998.500,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 91,33 %.
- Pengelolaan dan Pendokumentasian Arsip Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp0,- dan terealisasi sebesar Rp0,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 0 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dianggarkan sebesar Rp. 2.128.861.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.855.479.538,- sehingga dapat disampaikan program ini terealisasi sebesar 87,16, % dari yang direncanakan dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp168.093.600 ,- dan terealisasi sebesar Rp. 161.722.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 96,21 %.
- Pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 125.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.674.500,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 78,42 %.
- Pengadaan mebeleur dialokasikan anggaran sebesar Rp. 219.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 215.121.500,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 98,16 %.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 464.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 436.169.250,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 93,91 %.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp. 819.443.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 673.483.538,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 82,19%.
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 77.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.502.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 74,29 %.

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.803.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 41,68 %.
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.030.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 95,15 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dianggarkan sebesar Rp. 200.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.040.000,- sehingga dapat disampaikan program ini terealisasi sebesar 96,20 % dari yang direncanakan dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan disiplin aparatur adalah : (Recofusing)

- Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 200.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.040.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 96,20 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dianggarkan sebesar Rp. 361.745.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 318.826.200,- sehingga dapat disampaikan program ini terealisasi sebesar 88,14 % dari yang direncanakan dan Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan Kemampuan kapasitas sdm aparatur aparatur adalah : (Recofusing)

- Peningkatan kemampuan teknis aparatur dialokasikan anggaran sebesar Rp. 361.745.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 318.826.200,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 88,14 %.

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.025.000,- sehingga dapat disampaikan program ini terealisasi sebesar 93,42 % dari yang direncanakan dan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.611.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 94,44 %
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.412.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 96,48 %.
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.002.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 80,08 %.

6. Program Peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Dianggarkan sebesar Rp. 44.091.957.192,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.501.349.094,- sehingga dapat disampaikan program ini terealisasi sebesar 62,37 % dari yang direncanakan dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah :

- Pembahasan rancangan perda dialokasikan anggaran sebesar Rp. 623.233.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 333.546.900,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 59,52 %
- Kegiatan Reses dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.349.467.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.258.621.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 96,13 %
- Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 801.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 351.850.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 43,88 %
- Pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 00,-
- Peningkatan kapasitas komisi - komisi dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 2.029.094.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.798.659.586,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 88,64 %

- Peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan/Pansus dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.844.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.438.835.554,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 37,43 %
- Peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.739.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.710.201.168,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 98,95 %
- Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.492.038.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.246.978.301,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 92,98 %
- Peningkatan Kapasitas Badan Musyawarah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.626.329.806,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.303.259.588,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 91,08 %
- Peningkatan kapasitas badan kehormatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.467.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 952.833.293,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 64,94 %
- Peningkatan Kapasitas pimpinan DPRD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.765.968.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.477.376.085,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 63,66 %
- Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.505.351.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.643.707.010,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 65,61 %
- Kunjungan Kerja Luar daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.458.297.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.792.427.878,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 91,07 %
- Appraisal Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 81.233.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 81,23 %

- Appraisal Tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.910.000,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 59,91 %
- Dokumentasi dan publikasi dialokasikan sebesar Rp. 1.089.638.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.051.909.731 dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 96,55 %

7. Penelitian dan Penyusunan Produk Hukum

Dianggarkan sebesar Rp. 190.662.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 00,- sehingga dapat disampaikan program ini terealisasi sebesar 00 % dari yang direncanakan dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program ini adalah :

- Penyusunan dan evaluasi produk hukum dialokasikan anggaran sebesar Rp. 190.662.950,- dan terealisasi sebesar Rp. 00,- dengan demikian target kegiatan ini telah terpenuhi 00 %

Sedangkan untuk Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Evaluasi Program/kegiatan Tahun 2020

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 sebanyak 7 program dijabarkan dalam 45 kegiatan sebagai berikut :
Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 38.212.069.616 dari anggaran gaji DPRD yaitu Rp. 34.238.794.981,- serta Gaji PNS senilai Rp. 3.973.274.635,- dengan prosentase 62,75%

- ##### 2. Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2020 pada tribulan IV sampai Ganti Uang (GU) terakhir dengan Realisasi 71,78 % Berikut adalah Evaluasi Capaian Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu (2019) Dan Capaian

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nganjuk, dapat dilihat *Tabel 2.1 (terlampir)*.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 KABUPATEN NGANJUK

Kecamatan Nganjuk

Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)*	10*	11
WAJIB										
Urusan ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)										
Pelayanan Administrasi Perkantoran										
Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Jasa surat menyurat	12 bulan	1.560.000	3.500.000	795.500	21,01	3.500.000	180.000	0,54	
Penyediaan komunikasi sumber daya listrik	Terpenuhinya Komunikasi, air dan listrik yang memadai	3 jenis 12 bulan	222.231.281	336.000.000	210.137.537	83,37	69.480.000	64.534.194	92,88	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12 bulan	125.598.000	128.040.000	126.213.000	98,57	150.000.000	136.998.120	93,43	
Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan	12 bulan	62.410.755	80.000.000	58766280	73,46	70.523.000	70.400.000	95,58	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya kelancaran operasional	13 jenis cetakan 7 jenis penggandaan	101.598.500	100.000.000	96.311.760	96,31	73.654.700	70.400.000	95,58	

Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)*	10*	11
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan yang memadai	11 jenis	20.794.850	35.000.000	22.435.587	64,10	45.000.000	14.069.000	31,26	
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Terlaksananya kelancaran operasional	39 jenis	78.703.000	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bertambahnya wawasan	12 jenis	30.404.000	35.761.000	26419.875	73,88	21.360.000	20.380.000	97,75	
Penyediaan makan dan minum	Terlaksananya pemenuhan Makanan dan minuman	12 bulan	725.406.375	900.000.000	793.198.000	88,13	675.885.000	675.625.750	99,96	
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya komunikasi yang baik keluar daerah	28 aparatur	760.492.122	446.269.450	442.518.736	99,16	346.369.450	333.637.000	96,35	
Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan yang baik	3 kegiatan	-	7.000.000	-	-	-	-	-	
Pengelolaan dan pendokumentasian arsip	Terlaksananya Pengelolaan dan pendokumentasian arsip secara baik	-	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.617.895.550	4.639.804.750	82,59	2.128.861.800	1.855.479.538	87,16	
Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional	4 unit	-	2.342.180.000	2.308.730.000	98,57	168.093.600	161.722.000	96,21	

Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)*	10*	11
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	5 jenis 2 paket	194.945.500	500.000.000	456.396.745	91,28	125.825.000	98.674.500	78,42	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	3 jenis	35.170.500	200.000.000	177.218.500	88,61	219.150.000	215.121.500	98,16	
Pengadaan mebelaur	Tersedianya mebel kantor yang memadai	4 jenis	78.604.000	280.000.000	276.961.950	98,91	175.000.000	168.973.750	96,55	
Pengadaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan untuk menunjang operasional	11 jenis	-	25.000.000	24.644.000	98,58	-	-	-	
Penambahan daya listrik	Tersedianya listrik yang memadai	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1 paket	198.340.400	769.000.000	749.985.581	97,53	464.450.000	436.169.250	93,91	
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 1 kendaraan (1 kendaraan roda empat)	20 unit	177.618.281	1.346.715.550	569.393.774	42,28	819.443.200	673.483.538	82,19	
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor antara lain mesin ketik manual, komputer,laptop,printer	1 unit	48.978.800	70.000.000	42.082.000	60,12	77.400.000	57.502.000	74,29	

Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)*	10*	11
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor antara lain mesin ketik manual, komputer,laptop,printer	3 jenis	26.680.000	80.000.000	29.754.700	37,19	59.500.000	24.803.000	41,68	
Pemeliharaan mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan mebeleur	6 jenis	1.206.000	5.000.000	4.637.500	92,75	20.000.000	19.030.000	95,15	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1.035.200.000	668.282.000	64,56	200.450.000	194.040.000	96,20	
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Terwujudnya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	5 jenis	280.747.550	985.200.000	619.970.000	62,93	200.450.000	194.040.000	96,20	
Pengadaan pakaian khas hari – hari tertentu	Terwujudnya penyediaan pakaian khas hari – hari tertentu	2 jenis untuk 80 orang	6.556.000	50.000.000	48.312.000	96,62	-	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Terwujudnya kemampuan teknis aparatur yang baik	16 ASN	262.588.885	299.980.000	263.255.798	87,76	361.746.100	318.826.200	88,14	
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				15.000.000	11.714.000	78,09	30.000.000	28.025.000	93,42	

Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)*	10*	11
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	100%	9.435.000	10.000.000	7.322.000	73,22	25.000.000	23.611.000	94,40	
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran	100%	514.000	2.500.000	2.444.000	97,76	2.500.000	2.412.000	96,48	
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya pelaporan akhir tahun	100%	1.876.000	2.500.000	1.948.000	77,92	2.500.000	2.002.000	80,08	
Program Peningkatan kapasitas lembaga DPRD				36.257.895.800	28.392.622.774	78,30	44.091.957.192	27.501.349.094	62,37	
Pembahasan rancangan Perda	Terlaksananya rancangan perda	3 perda	1.375.393.325	2.180.205.000	1.457.161.812	66,84	623.233.000	333.546.900	59,52	
Kegiatan reses	Terlaksananya kegiatan reses	3 x	2.175.491.000	1.570.965.000	1.502.810.650	95,66	2.349.467.300	2.258.621.000	96,13	
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD	12 bulan	810.000	100.170.000	55.100.000	55,01	801.750.000	351.850.000	43,88	
Pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	Terwujudnya kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	50 jiwa	50.750.000	100.000.000	-	-	-	-	-	

Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)*	10*	11
Peningkatan kapasitas komisi – komisi	Terlaksananya peningkatan kapaitas komisi - komisi	7 keg	2.897.613.485	4.325.640.000	3.588.308.009	82,95	2.029.094.086	1.798.659.586	88,64	
Peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan/Pansus	Terlaksananya peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan/pasus	12 raperda	3.274.490.105	5.002.820.000	3.773.403.352	75,43	3.844.400.000	1.438.835.554	37,43	
Peningkatan kapasitas Badan Pembentukan Peraturan daerah	Terlaksananya peningkatan kapsitas badan pembentukan peraturan daerah	10 keg	1.601.197.579	2.436.850.000	1.932.565.084	79,31	2739.050.000	2.710.201.168	98,95	
Peningkatan kapasitas badan Anggaran	Terlaksananya peningkatan kapsitas badan anggaran	10 keg	2.251.875.142	4.487.566.801	3.853.815.033	85,88	3.492.038.500	3.246.978.301	92,98	
Peningkatan kapasitas badan musyawarah	Terlaksananya peningkatan kapasitas badan musyawarah	10 keg	2.237.430.211	4.292.805.099	3.622.008.457	84,37	3.626.329.806	3.303.259.588	91,08	
Peningkatan kapsitas badan Kehormatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas badan kehormatan	10keg	662.642.931	1.213.250.000	929.744.008	76,63	1.476.340.000	952.833.293	64,94	
Peningkatan kapasitas pimpinan DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas pipminan DPRD	4 orang 12 bln	983.937.681	1.302.500.000	1.296.832.284	99,56	1.765.968.000	1.477.376.085	63,66	
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme	Terlaksananya peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme	6 keg	2.637.516.809	3.022.839.900	596.345.400	19,66	2.505.351.000	1.643.707.010	65,61	
Kunjungan Kerja Luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja luar daerah	09 keg	3.669.926.830	5.862.284.000	5.625.233.685	95,96	7.458.297.500	6.792.427.878	91,07	
Appraisal Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	1 paket	49.307.500	-	-	-	100.000.000	81.233.000	81,23	

Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2019 (tahun lalu /n-2)			Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9=(4+6+8)*	10*	11
Appraisal Tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD	1 paket	49.307.500	-	-	-	100.000.000	59.910.000	59,91	
Peresmian pengucapan sumpah janji	Terwujudnya pengucapan sumpah janji	1 keg	-	200.000.000	159.295.000	79,65	-	-	-	
Dokumentasi dan publikasi	Terwujudnya dokumentasi dan pubikasi kepada masyarakat	500 tabloid dan website	663.474.750	722500.000	702.962.000	97,30	1.089.638.000	1.051.909.731	96,95	
Penelitian dan Penyusunan Produk Hukum			82.659.567	175.134.000	52.630.508	30,05	190.662.950	-	-	
Penyusunan dan evaluasi produk hukum	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi produk hukum	9 perda	82.659.567	175.134.000	52.630.508	30,05	190.662.950	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dalam Review Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dituntut semakin cepat dan tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3 Penentuan Isu – isu Strategis

Dalam menentukan isu – isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dapat dijadikan acuan antara lain gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk. Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Struktur organisasi kerja yang baru mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi tugas dan wewenang anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam peraturan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2017 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Nganjuk.

Fungsi DPRD yaitu sebagai lembaga legislas, anggaran dan , pengawasan.

Adapun tugas dan wewenang DPRD antara lain :

- a. Membentuk peraturan daerah bersama bupati.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh bupati
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan , pengangkatan dan pemberhentian
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di Daerah.
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- g. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Dari uraian diatas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, Tugas dan wewenangnya maka peran secretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar – benar Optimal. Dengan memberikan fasilitas pelayanan yang prima sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah kabupaten Nganjuk memperoleh kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini. Namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut. Pada bagian ini di riview kembali factor – factor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD hanya ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD yang merupakan factor – factor kunci keberhasilan

upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari secretariat DPRD berdasarkan Identifikasi selama pelaksanaan tugas pada secretariat DPRD, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya aparatur secretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standart kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan secretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), JPD, JMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan teaduh. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) tahun 2019-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional ditujukan kepada 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ;
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ;
- 3) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
- 4) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah ;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemeratan ;

- 6) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan ;
- 7) Mitigasi bencana alam dan perubahan.

Untuk memudahkan implementasi dan mengukur tingkat keberhasilan dari visi dan misi pemerintah 2019-2024, arah kebijakan umum pembangunannasional telah dijabarkan dan dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) agenda prioritas nasional yaitu:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara ;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif,demokratis dan tepercaya ;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan ;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan tepercaya ;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia ;
- 6) Meningkatkan produktivitasrakyatdandayasaingdipasarinternasional ;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor Sektor strategis ekonomi domestik ;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa ;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu :

- 1) Bidang sosial budaya dan kehidupan beragama ;
- 2) Bidang ekonomi ;
- 3) Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- 4) Bidang sarana dan prasarana ;
- 5) Bidang politik ;
- 6) Bidang pertahanan dan keamanan ;
- 7) Bidang hukum dan aparatur ;
- 8) Bidang wilayah dan tataruang ;
- 9) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup ;

3.1.2 Kebijakan Provinsi.

Kebijakan Provinsi Jawa Timur yang dijadikan acuan adalah kebijakan dalam JMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur tahun 2019-2024 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi disinergikan agar lebih tepat terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif yaitu :

- 1) Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu (kaya atau miskin) saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan.
- 2) Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespons tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik.
- 3) Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masyarakat).

3.1.3 Kebijakan Kabupaten.

Kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk adalah : menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

a. Tujuan.

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu (1) sampai dengan lima (5) tahunan.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan , program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka sekretariat DPRD Nganjuk Tahun 2018-2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas / Kinerja DPRD “**.

b. Sasaran.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (Targetnya) masing –masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkeseinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1.Meningkatkan kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD;
- 2.Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah ;
- 3.Meningkatnya fasilitasi jarring aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk secara lebih ringkas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2022

Misi I : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional , dan akuntabel demi masyarakat kabupaten nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan aspiratif ,partisipatif dan transparan			
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan secretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas kinerja DPRD			
No	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja secretariat DPRD	1.Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	<p>Perencanaan , Penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyusunan dokumen perangkat daerah 2.Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD 3.Koordinasi dan penyusunan DPA - SKP 4.Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 5.Evaluasi kinerja perangkat daerah <p>Administrasi keuangan daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 4.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteranSKPD 5.Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran <p>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 2.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 3.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor 4.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.Penyediaan peralatan Rumah Tangga 6.Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

			<p>8.Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang -undangan 9.Fasiliatasi kunjungan tamu 10.Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 11.Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD</p> <p>PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.Pengadaan Mebel 2.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.Pengadaan kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas Jabatan</p> <p>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 1.Penyediaan jasa surat menyurat 2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 3.Pemeliharaanmebel 4.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 1.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 2.Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD 3.Pelaksanaan medical check up DPRD</p> <p>Layanan Adminstrasi DPRD 1.Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD</p>
--	--	--	---

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah	2. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<p>Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD</p> <p>1.Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah</p> <p>2.Pembahasan rancangan peraturan daerah</p> <p>3.Penyelenggaraan kajian perundang-undangan</p> <p>4.Fasilitasi penyusunan / keterangan dan/ atau naskah akademik</p> <p>Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>1.Bimbingan teknis DPRD</p> <p>2.Publikasi dan Dokumentasi Dewan</p> <p>3.Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli</p> <p>4.Penyediaan tenaga ahli fraksi</p> <p>5.Penyusunan Program kerja DPRD</p>
No	Sasaran	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya fasilitasi jaring aspirasi masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<p>1.Kunjungan kerja dalam daerah</p> <p>2.Penyusunan pokok - pokok pikiran DPRD</p> <p>3.Pelaksanaan reses</p>

3.3 Program Dan Kegiatan.

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah. Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari JMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah .Oleh sebab itu Rencana Kerja sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2018 s/d tahun 2023 serta sumber dana kegiatan. Matrik Sekretariat DPRD Nganjuk dapat dilihat sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Nganjuk.

Program/kegiatan yang direncanakan dibiayai tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang kalsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Rencana Kerja sekretariat DPRD KabupatenNganjuk Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian misi Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Program dan kegiatan Rencana Kerja sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2022, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- (1) Pendekatan tehokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga,
- (2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
- (3) Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah teilih;
- (4) Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;
- (5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor

Sekretariat DPRD KabupatenNganjuk maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Perencanaan , Penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- Penyusunan dokumen perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD
- Koordinasi dan penyusunan DPA - SKP
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

Administrasi keuangan daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /tri wulan/semesteran SKPD
- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang -undangan
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penata usaha arsip dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas Jabatan

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
- Pelaksanaan medical check up DPRD

Layanan Adminstrasi DPRD

- Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD

- Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah
- Pembahasan rancangan peraturan daerah
- Penyelenggaran kajian perundang -undangan
- Fasilitasi penyusunan / keterangan dan/ atau naskah akademik

Pembahasan kebijakan anggaran

- Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan pertanggungjawaban APBD

Pengawasan penyelenggaran pemerintahan

- Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
- Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
- Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
- Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
- Pengawasan Penggunaan Anggaran

Peningkatan Kapasitas DPRD

- Bimbingan teknis DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
- Penyediaan tenaga ahli fraksi
- Penyusunan Program kerja DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Kunjungan kerja dalam daerah
- Penyusunan pokok - pokok pikiran DPRD
- Pelaksanaan reses

Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD

- Pengawasan kode etik daerah

Pembahasan Kerja Sama Daerah

- Penyusunan Bahan komunikasi dan publikasi

Fasilitasi tugas DPRD

- Koordinasi dan konsultasi tugas DPRD
- Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah
- Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang beikir sistematis, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Nganjuk Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan mengacu pada rencana kerja tahunan DPRD;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan

- di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena aturan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih belum sepenuhnya dipahami ;
- 3) Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten,
 - 4) Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, JMN, JPD Provinsi, JMD Provinsi, RKPD Provinsi, JP Kabupaten, JMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Nganjuk dan Renstra OPD ;
 - 5) Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi yang ada;
- 2) Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan,

seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana ;

- 3) Aparatur yang ada saat ini dari sisi kuantitas maupun kualitas masih sangat kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai dapat berimbang dengan melalui mekanisme penambahan tenaga kontrak untuk melaksanakan kegiatan tugas teknis ;
- 4) Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud ;
- 6) Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan ;
- 7) Merancang sebuah sistem perencanaan melalui sistem e-planning untuk menjaga konsistensi perencanaan dari perencanaan sampai dengan penganggaran sehingga dapat mempercepat waktu penyusunan dokumen perencanaan serta pelaporannya.

Nganjuk, Januari 2021

Sekretaris DPRD

Drs. DJOKO WASISTO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630211 198803 1 014